

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki seperangkat peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, peraturan yang ditetapkan tersebut, wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar kehidupan bermasyarakat dapat tertata dengan baik dan meminimalisir terjadinya masalah. Namun, hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dikarenakan faktanya masih banyak masyarakat di Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu kasus yang paling sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus pencemaran nama baik. Kasus tersebut bukan hanya terjadi di dunia nyata tetapi banyak juga terjadi di dunia maya atau *social media*.

Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang semakin pesat ini adalah adanya internet. Internet memudahkan seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain tanpa harus

memikirkan biaya ataupun perbedaan geografis yang dimiliki oleh masing-masing individu.¹

Manusia itu memiliki prinsip kebebasan yang membuat manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi atau memiliki hak dalam menggunakan teknologi. Setiap manusia yang ingin mengakses suatu platform daring diharuskan untuk masyarakat pengguna untuk mematuhi atau menyetujui perjanjian yang ada dalam platform tersebut. Tetapi perjanjian tersebut tidak dapat membatasi setiap manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar suatu kebijakan, sebagai contoh adalah membuat suatu pernyataan atau ujaran yang kurang baik dan ditunjukan kepada individu atau kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan karakter sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi,² yang diprediksi akan menyebabkan masyarakat menjadi tidak terkendali sehingga menimbulkan tindakan kriminalisasi.³

Dalam rangka mengendalikan tindakan manusia dalam penggunaan teknologi perlu dibentuk suatu kebijakan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui dunia maya atau sosial media, yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP. Pengaturan mengenai penghinaan

¹ Mulyadi, T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>

² Anas, A. M. A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 88. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.41>

³ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Prana Media Group, hal 10

(pencemaran nama baik) melalui sosial media ini diatur dalam UU ITE. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar pelanggaran dalam bentuk pencemaran nama baik di internet tidak terjadi.⁴ Adanya pengaturan hukum ini juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar reputasi serta nama baik setiap individu dapat terjaga dengan baik, karena hak untuk memiliki nama baik dan reputasi yang baik merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

Pencemaran nama baik ini merupakan suatu tindak kejahatan yang masuk dalam delik aduan. Berdasarkan KBBI, Delik sendiri memiliki pengertian yakni sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan delik dalam teori hukum pidana memiliki arti sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya dapat diancam dengan pidana. Delik aduan atau *klacht delict* itu sendiri memiliki arti sebagai suatu tindakan pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar adanya suatu pengaduan dari pihak yang berkepentingan,⁵ atau delik ini dapat diproses setelah mendapat laporan kepolisian dari korban.

Adanya pengaturan terkait dengan tindakan pencemaran nama baik merupakan suatu bukti bahwa setiap orang memiliki hak privasi masing-

⁴ Tedi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, Caesar Almunir Putra Semedi, *Op. Cit.*, hal 22

⁵ Amal, B. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Crepido*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>

masing dan harus dihargai oleh orang lain, baik oleh pribadi masing-masing atau oleh pihak negara. Negara berperan untuk melindungi warga negaranya, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memasukan delik pencemaran nama baik ke dalam KUHP atau Undang-Undang lain diluar KUHP.⁶ Pencemaran nama baik ini seringkali sulit untuk dibedakan dengan penghinaan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat banyak faktor yang harus dikaji.⁷ Penghinaan (pencemaran nama baik) itu sendiri terbagi atas dua jenis yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP.⁸

Penghinaan (pencemaran nama baik) itu sendiri didefinisikan dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Hal tersebut dikarenakan KUHP menjadi suatu dasar dalam menyusun suatu Undang-Undang salah satunya adalah UU ITE. Dalam KUHP itu sendiri, terkait dengan penghinaan ini diatur dalam Buku II bab XVI dengan judul “penghinaan” yang mencakup beberapa Pasal yakni Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang termasuk dalam pasal penghinaan, salah satunya adalah pencemaran.⁹ Pencemaran nama baik jika

⁶ Elyas, R., Silaen, A., & Sihotang, L. (2020). PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK). *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(3), 216. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/250/367>

⁷ Lumenta, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE. *Lex Crimen*, 9(1), 25. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28530>

⁸ *Ibid*, hal 25

⁹ Rantung, M. J., Gosal, V. J., & Doodoh, M. (2022). TINJAUAN TERHADAP PASAL 310 AYAT (3) KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM. *Lex Administratum*, 10(3), 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41988>

disimpulkan dari beberapa pasal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Terkait dengan bentuk atau jenis daripada ‘pencemaran’ itu sendiri mencakup beberapa jenis dan tertera dalam beberapa pasal terkait dengan hal tersebut, yakni: pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).¹⁰ Diluar dari KUHP, terdapat suatu penghinaan khusus yang berbeda dari penghinaan yang dijelaskan oleh KUHP. Penghinaan ini awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak kontroversi yang terjadi dikarenakan undang-undang tersebut. Kontroversi ini mengarah kepada beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Selain itu, pasal-pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang cukup berat yakni penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 1 milyar rupiah.¹¹

¹⁰ Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 126.
<https://doi.org/10.31078/jk765>

¹¹ Andi Muhammad Aswin Anas, *Op. Cit.*, hal 89

Berdasarkan pada kejadian tersebut, akhirnya dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE itu sendiri menjelaskan mengenai pencemaran nama baik yang dijelaskan dalam Pasal 27 hingga Pasal 37. Salah satu dari pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai suatu penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) yang pada intinya pasal tersebut menunjukkan bahwa terkait dengan penghinaan ini dapat terjadi dimana saja tidak hanya di dunia nyata saja tetapi dalam dunia maya juga dapat terjadi suatu penghinaan yang ditunjukkan pada seseorang. Sulitnya proses interpretasi kebijakan tersebut di masyarakat, membuat kebijakan hukum tersebut menjadi kabur dan belum memadai sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan sulit ditangani.

Terdapat beberapa faktor yang harus dikaji dalam mengatasi kasus ini, yakni: diperlukan identifikasi pelaku; pembuktian kasus; dan penanganan permasalahan hukum yang melibatkan jaringan internet sehingga dalam penanganannya diperlukan pendekatan yang berbeda daripada kasus yang terjadi di dunia nyata. Sulitnya proses interpretasi kebijakan hukum tersebut di masyarakat, menyebabkan masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik dan terus mengalami peningkatan. Peneliti mengambil dan membandingkan data tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada 1-19 Januari 2021 dengan yang terjadi pada 1-19 Januari 2022

berdasarkan pada data Emp Robinopsnal Pusiknas Bareskrim Polri. Periode 1-19 Januari 2021 telah dilakukan penindakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebanyak 118 kasus, sedangkan dalam periode 1-19 Januari 2022 telah dilakukan penindakan atas delik yang sama yakni sebanyak 162 kasus. Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan kasus sebanyak 37 persen untuk kasus tindak pidana pencemaran nama baik.¹²

Kasus-kasus tersebut dapat digambarkan dengan beberapa kasus yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan penelitian penulis. Kasus pertama (Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Prg) terjadi pada tahun 2023 dan berlokasi di daerah Parigi. Kasus ini bermula dengan adanya dari postingan sang istri di *social media* yakni *facebook*, dimana dalam postingan tersebut menyatakan bahwa sang istri menyesal memiliki suami tukang sabu-sabu yang diarahkan kepada terdakwa. Dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap sang istri atau korban akhirnya terdakwa melakukan postingan dengan akun sosial media miliknya yakni *facebook* atas nama “Putra Terdampar”, yang berisi muatan seperti: “Istriku lonte” dan “Saya sebagai suami menyesal kenapa menyesal karena sang istri sudah tidak perawan”. Kalimat yang diposting oleh terdakwa melalui akun sosial media miliknya dan ditunjukkan kepada korban yang tidak lain adalah istri dari pelaku, dan unggahan tersebut bersifat publik dan dapat dilihat oleh pihak lain. Tindakan tersebut membuat pelaku dianggap melakukan suatu

¹² *Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat | Pusiknas Bareskrim Polri*. (2022, Januari 19). Pusiknas POLRI. Diakses pada September 2, 2024, dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat

tindakan pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan tersebut menyebabkan pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan.¹³

Kasus kedua (Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN.Ksp) terjadi pada tahun 2022 dan berlokasi di daerah Aceh Tamiang (daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang). Kasus ini bermula ketika pelaku yakni Ari Wahyudi merasa sakit hati dengan perkataan kedua korban yakni Budi Hermansyah Lubis dan Suci Handayani yang dianggap pelaku telah merendahkan harga diri pelaku. Dikarenakan peristiwa tersebut, pelaku pergi ke warung internet (warnet) lalu menyewa perangkat komputer, setelah itu pelaku membuka *website facebook* lalu *login* dengan akun “Siska Mariam Mariam”. Setelah itu pelaku mengunggah tulisan yang dianggap korban merendahkan harga diri korban. Tidak hanya tindakan tersebut, beberapa hari kemudian, pelaku kembali ke warung internet (warnet) tersebut lalu kembali menyewa perangkat *personal computer* (PC).

Pelaku membuka kembali *social media facebook* lalu login dengan akun milik terdakwa yang lainnya yang bernama “Marni Ritamarni”. Setelah berhasil login, pelaku kembali membuat postingan yang

¹³ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Prg

merendahkan harga diri kedua korban. Akibat perbuatan tersebut, pelaku didakwa melakukan tindakan pencemaran nama baik dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, pelaku akibat perbuatannya tersebut diberi sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.¹⁴

Kasus ketiga (Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp) terjadi ditahun pada tahun 2021 dengan tempat yang berbeda yakni kabupaten Rejang Lebong (daerah hukum pengadilan negeri Curup). Kasus ini berawal dimana pelaku melalui akun *facebook*-nya yang bernama “Ahmad Yusuf Harahap (Dores)” dan “Dores (Ahmad Yusuf Harahap), menggunakan kedua akun facebook tersebut untuk mengunggah beberapa kalimat yang merendahkan kehormatan dan menyerang nama baik korban yang bernama An. Arya Marsepa, SH Als Ary Bin H. Umar. Akibat tindakan pelaku tersebut, pelaku dikenai hukuman sanksi pidana berupa penjara 2 (dua) tahun dan sanksi denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵ Ketiga kasus tersebut hanya

¹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN.Ksp

¹⁵ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp

menjadi sebagian bukti bahwa kasus mengenai pencemaran nama baik ini banyak terjadi di masyarakat dan seringkali sulit untuk ditangani walaupun telah ada kebijakan terkait yang mengatur permasalahan ini.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan melakukan beberapa permasalahan yang menjadi objek utama dalam penelitian ini sebagai pokok bahasan lalu dihubungkan dengan kebijakan hukum yang digunakan sebagai upaya untuk menegakan tindak pidana yang terjadi berupa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dan sering terjadi pada saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menguraikan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana penegakan hukum delik pencemaran nama baik di Internet dalam putusan pengadilan?
2. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus dapat memuat tujuan penelitian yang jelas, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian tersebut memiliki dasar dan sesuai dengan kehendak yang ingin dicapai. Pada dasarnya tujuan dari suatu penelitian harus memuat hal-hal yang hendak dicapai oleh pihak peneliti. Maka dari penjelasan tersebut, dapat diuraikan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum delik pencemaran nama baik di internet dalam putusan pengadilan;
2. Untuk mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam.

D. Manfaat

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat diambil beberapa manfaat yang dapat memberikan manfaat baik itu bagi penulis sendiri ataupun bagi masyarakat. Maka dapat disimpulkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis


Memberi pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas kepada penulis dan juga kepada pembaca terkait dengan penegakan hukum pada delik pencemaran nama baik yang sedang marak terjadi di internet terutama di beberapa media sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan solusi kepada pihak-pihak yang memiliki permasalahan yang sama, baik secara langsung ataupun yang tidak berkaitan secara langsung. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu panduan yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang tepat serta relevan dalam menegakan serta menangani kasus pencemaran nama baik di internet. Lalu, melalui penelitian ini, diharap bagi penulis dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana proses penanganan hukum

terkait dengan adanya suatu kasus pencemaran nama baik yang mungkin dapat terjadi di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini menguraikan mengenai konsep peneliti dalam berpikir. Kerangka ini digunakan oleh peneliti sebagai suatu dasar atau panduan penelitian untuk menganalisis masalah dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga dapat diperoleh jawaban serta solusi dari rumusan masalah yang telah ada, yakni tentang bagaimana penegakan hukum delik pencemaran nama baik di internet dalam putusan pengadilan dan bagaimana tindak pencemaran nama baik yang ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam. Penelitian ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini merupakan suatu dasar dalam penggunaan media elektronik yang didalamnya mengandung etika dalam penggunaan internet dengan baik dan bijak.

Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan agar tidak terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana atas kebijakan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang

seringkali terjadi dalam dunia maya adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Kejadian tersebut, memberikan suatu motivasi bagi peneliti untuk dapat menganalisis penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana delik pencemaran nama baik di internet.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan normatif yuridis, yang merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang dikenal juga dengan pendekatan kepastakaan yang berdasarkan pada teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penulis, yakni :

- a. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dapat memperdalam kajian teoritis dengan mengkaji beberapa sumber kepastakaan;
- b. Penelitian dengan metode ini sebagai tahap agar dapat lebih memahami gejala hukum yang timbul di masyarakat;
- c. Penelitian dengan metode ini lebih mudah untuk disesuaikan dengan kejadian sesungguhnya yang terjadi di masyarakat yang dimana akan berpengaruh pada banyak masyarakat. Selain itu, mudah menyesuaikan dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan yakni metode normatif yuridis. Yuridis dalam metode ini memiliki maksud untuk menggunakan norma-norma hukum yang berlaku saat ini dengan melakukan penelitian serta pembahasan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini, yakni perundang-undangan.¹⁶ Sedangkan untuk normatif adalah penelitian dengan mengkaji studi dokumen dengan berbagai data sekunder yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta teori hukum.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa metode yuridis normatif merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji aspek internal dari hukum positif dengan berfokus pada konsepsi hukum, asas hukum, serta kaidah hukum.

Penelitian ini akan mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan lalu dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dari penelitian yang diteliti.¹⁸ Terkait dengan spesifikasi

¹⁶ Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). *PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM YURUDIS*. Business Law. Diakses pada Februari 12, 2024, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

¹⁷ Wahyuni, W. (2022, Desember 22). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Hukumonline. Diakses pada Januari 4, 2024, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

¹⁸ Wahyuni, W. (2023, May 8). *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. Hukumonline. Diakses pada Januari 4, 2024, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yakni dengan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh lalu melakukan pengkajian sistematis terhadap Undang-Undang terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data sekunder. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain, baik secara lisan ataupun tulisan. Definisi tentang sumber data sekunder ini dikemukakan oleh Hasan (2002:58) yang menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁹ Pada penulisan ini data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yang berarti suatu bahan hukum yang memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang memiliki ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang diteliti yang mencakup beberapa hal, yakni :

¹⁹ Syafnidawaty. (2020, November 8). *DATA SEKUNDER - UR*. Universitas Raharja. diakses pada Maret 3, 2024, diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008;
- Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg; Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Ksp; Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Bahan hukum sekunder ini dapat mencakup buku-buku hukum; artikel; jurnal; hasil penelitian; makalah. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui Jurnal Hukum; Artikel, karya tulis, makalah; Hasil Penelitian; Internet; dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini

diperoleh dari Kamus Hukum; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁰

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah analitis deskriptif. Metode ini akan menganalisis permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini, lalu dikaitkan dengan teori hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini dan memiliki keterkaitan dengan objek hukum yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan untuk menemukan hasil dari permasalahan yang menjadi objek dari penelitian ini, terutama terkait dengan proses penegakan hukum delik pencemaran nama baik yang terjadi di internet.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersumber pada data kepustakaan yang berdasar pada teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data lain dari putusan pengadilan yakni putusan nomor Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Prg; Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Ksp; Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Crp, yang dimana ketiga putusan tersebut akan diteliti dan menghasilkan

²⁰ SUARDITA, SH.MH, I. K. (2017). *PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI MAHASISWA SEMESTER I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA*.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

suatu argumentasi baru tentang proses penegakan hukum delik pencemaran nama baik di internet.

5. Sistematika Skripsi

Dalam rangka untuk mempermudah melihat dan memahami pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu untuk mengemukakan sistematika sebagai kerangka dan pedoman dalam penulisan skripsi. Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi ini memuat halaman sampul bagian depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian utama skripsi

Bagian utama skripsi ini terbagi atas bagian bab dan sub bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORITIS ATAU TINJAUAN PUSTAKA

Bab landasan teoritis atau tinjauan Pustaka ini meliputi :

- A. Analisis penelitian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi mengenai pembahasan mengenai pengertian penghinaan; pencemaran nama baik; media sosial; pengertian ITE; penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran dari hasil penelitian dan analisis, baik analisis secara kualitatif, deskriptif kualitatif, yuridis empiris, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

Sistematika tersebut akan tersusun sebagai berikut :

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab ini berisi mengenai kesimpulan beserta saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan pada bagian ini

mengemukakan mengenai permasalahan yang terdapat dalam penelitian beserta penyelesaian dari penelitian tersebut.

Sedangkan saran berisi tentang jalan keluar atau solusi untuk mengatasi suatu masalah serta kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini. Saran ini ditunjukkan pada keseluruhan ruang lingkup penelitian.

Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi ini memuat mengenai daftar pustaka dan daftar lampiran penelitian yang telah dilakukan.